162858 - Apakah Sah Orang Yang Tidak Bisa Ruku’ atau Sujud Menjadi Imam ?

Pertanyaan

Mohon dijawab secara detail dengan dalil dari Al-Qur’an dan Sunnah:

Saya berada bersama keluarga di sebuah tempat istirahat, kemudian suami bibi saya menjadi imam shalat Ashar. Beliau tidak mampu sujud atau duduk di antara dua sujud maupun duduk tasyahhud. Maka beliau takbir dan shalat sambil berdiri; ketika sujud, beliau bersujud di kursi. Saya menolak shalat berjamaah dengan mereka karena menurut pengetahuan saya, jika imam shalat duduk, maka makmum harus shalat sambil duduk. Saya diberi tahu hal lain, namun saya memutuskan untuk bertanya kepada Anda. Apakah tindakan saya benar, yaitu shalat sendiri dan tidak mengikuti imam yang takbir dan rukuk sambil berdiri, kemudian sujud di kursi dan duduk di antara dua sujud dan tasyahhud?”

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Segala puji hanya milik Allah. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah. *Wa ba’du*.

Para ulama berbeda pendapat mengenai bolehnya seorang imam shalat duduk jika ia sakit atau tidak mampu berdiri, sedangkan makmum di belakangnya sehat.

Yang benar adalah bahwa imam tetap boleh menjadi imam, dan makmum tetap sah mengikuti shalatnya. Untuk manfaat lebih lanjut.

Hal ini didukung oleh hadits dari **Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu**, bahwa Nabi -shallalahu ‘alaihi wa sallam- bersabda:

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ رواه البخاري (722) ومسلم (417).

"Sesungguhnya imam itu dibuat untuk diikuti, maka janganlah kalian berselisih dengannya. Jika ia rukuk, maka rukuklah kalian. Jika ia berkata 'Sami'a Allahu liman hamidah', maka ucapkanlah 'Rabbana lakal hamd'. Jika ia sujud, maka sujudlah. Dan jika ia shalat duduk, maka shalatlah kalian semua sambil duduk." (HR. **Bukhari (722)** dan **Muslim (417)**).

Perlu diketahui bahwa masalah yang engkau tanyakan bukanlah masalah sebelumnya. Imam yang mengimami kalian itu mampu berdiri, dan ia memang shalat dalam keadaan berdiri, namun ia tidak mampu rukuk dan sujud. Ini adalah masalah yang berbeda.

Para ulama pun berbeda pendapat mengenai hukum shalat di belakang orang yang tidak mampu rukuk dan sujud.

Syeikh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata di dalam kitab *Asy-Syarh al-Mumti*':

"Masalah: Orang yang tidak mampu rukuk, sujud, dan duduk; apakah sah shalat di belakangnya?

Telah disebutkan sebelumnya bahwa menurut mazhab, tidak sah shalat di belakangnya kecuali oleh orang yang sama keadaannya.

Namun pendapat yang benar adalah bahwa shalat di belakangnya sah, berdasarkan kaidah:

أنَّ مَن صحّتْ صلاتُه صحّتْ إمامتُه إلا بدليلٍ

'Barang siapa yang sah shalatnya, maka sah pula ia menjadi imam, kecuali ada dalil (yang mengecualikan).'

Karena kaidah ini ditunjukkan oleh nash-nash yang umum. Kecuali dalam masalah wanita, maka tidak sah ia menjadi imam bagi laki-laki, karena ia dari jenis (golongan) yang berbeda.

Dan juga: di qiyaskan (analogikan) pada orang yang tidak mampu berdiri. Sesungguhnya shalat orang yang mampu berdiri di belakang orang yang tidak mampu berdiri adalah sah berdasarkan nash (dalil). Maka demikian pula halnya dengan orang yang tidak mampu rukuk dan sujud.

Jika ada yang berkata: Sesungguhnya Nabi Muhammad -shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda:

إذا صَلَّى قائماً فصلُّوا قياماً، وإذا صلّى قاعداً فصلّوا قعوداً أجمعون

‘Jika ia (imam) shalat berdiri, maka shalatlah kalian berdiri; dan jika ia shalat duduk, maka shalatlah kalian duduk semuanya.’

Namun beliau tidak mengatakan: ‘Jika ia rukuk maka rukuklah kalian, dan jika ia memberi isyarat maka berisyaratlah kalian’?

Kami jawab: Sesungguhnya hadis tersebut hanya menyebutkan berdiri karena hal itu terjadi dalam kondisi ketidakmampuan untuk berdiri. Rasulullah -shallallahu ‘alaihi wa sallam- berbicara kepada mereka ketika beliau shalat bersama mereka dalam keadaan duduk, sementara mereka berdiri, kemudian beliau memberi isyarat kepada mereka lalu mereka pun duduk. Oleh karena itu, Nabi -shallallahu ‘alaihi wa sallam- menyebutkan berdiri sebagai contoh, karena itulah yang benar-benar terjadi (dalam peristiwa tersebut).

Maka dari itu kami katakan: bahwa pendapat yang rajih (lebih kuat) adalah sahnya shalat di belakang orang yang tidak mampu rukuk. Jadi, jika imam kita tidak mampu rukuk karena sakit pada punggungnya, maka kita tetap shalat di belakangnya.

Namun, apakah jika ia rukuk dengan isyarat, kita juga rukuk dengan isyarat? Ataukah kita melakukan rukuk secara sempurna?

Yang tampak (lebih kuat): bahwa kita tetap rukuk secara sempurna. Hal ini karena isyarat rukuk dari orang yang tidak mampu rukuk tidak mengubah posisi berdiri kecuali hanya sedikit membungkuk, berbeda dengan keadaan berdiri ketika dibandingkan dengan duduk.

Dan juga: mengenai berdiri bersama imam yang duduk, Nabi Muhammad -shallallahu ‘alaihi was sallam- telah menjelaskan ‘illat (alasan hukumnya), yaitu bahwa jika kita tetap berdiri sementara imam kita duduk, maka kita akan menyerupai orang-orang non-Arab (asing) yang berdiri di hadapan raja-raja mereka.

Karena itu, dalam sebagian lafaz hadis disebutkan:

إِنْ كِدْتُم آنفاً لتفعَلُونَ فِعْلَ فارسَ والرُّومِ ، يقومونَ على مُلُوكهم وهم قُعودٌ ، فلا تفعلُوا ، ائْتَموا بأئمتِكُم ، إِنْ صَلَّى قائماً فصلُّوا قياماً ، وإِن صلى قاعداً فصلوا قعوداً

“Hampir saja kalian tadi melakukan perbuatan seperti Persia dan Romawi; mereka berdiri di hadapan raja-raja mereka sementara raja-raja itu duduk. Maka janganlah kalian melakukannya. Ikutilah imam-imam kalian: jika ia shalat berdiri, maka shalatlah kalian berdiri; dan jika ia shalat duduk, maka shalatlah kalian duduk.”

Maka jika imam kita dalam keadaan duduk sementara kita berdiri, berarti kita berdiri di atasnya (menyerupai kebiasaan yang terlarang). Adapun dalam rukuk, jika imam tidak mampu melakukannya lalu ia hanya memberi isyarat, sedangkan kita rukuk (secara sempurna), maka kita tidak menyerupai orang-orang ‘ajam (asing) dalam hal itu.

Demikian pula dalam masalah ketidakmampuan untuk sujud: pendapat yang benar adalah sahnya imam orang yang tidak mampu sujud bagi makmum yang mampu melakukannya. Lalu, apakah makmum dalam keadaan ini ikut memberi isyarat saat sujud?

Jawabannya: tidak. Bahkan ia tetap sujud secara sempurna.

Demikian pula orang yang tidak mampu duduk, kita tetap shalat di belakangnya meskipun kita mampu duduk. Misalnya, jika ia sakit dan tidak mampu duduk lalu shalat dalam keadaan berbaring miring.

Namun, apakah kita juga ikut berbaring?

Jawabannya: tidak. Karena perintah untuk mengikuti imam itu hanya datang dalam hal duduk dan berdiri. Maka berdasarkan itu, kita tetap shalat dalam keadaan duduk sementara ia berbaring. Demikian pula jika ia tidak mampu duduk di antara dua sujud, atau tidak mampu duduk saat tasyahud, maka kita tetap shalat di belakangnya.

Dengan demikian, pendapat yang benar adalah bahwa kita tetap shalat di belakang imam yang

tidak mampu berdiri, rukuk, sujud, maupun duduk. Pendapat ini adalah pilihan Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan itulah yang lebih kuat, berdasarkan keumuman dalil-dalil, seperti sabda Nabi Muhammad -shallallahu ‘alaihi wa sallam- :

يؤمُّ القومَ أقرؤهم لكتابِ الله

‘Yang menjadi imam suatu kaum adalah yang paling baik bacaan Al-Qur'an di antara mereka.’

Dan juga berdasarkan kaidah yang telah disebutkan:

أنَّ مَن صحّتْ صلاتُه صحّت إمامتُه

‘Barang siapa yang sah shalatnya, maka sah pula ia menjadi imamnya.’

(Selesai, dari *Asy-Syarh al-Mumti’* 4/236–238).”

Dan Syaikh juga pernah ditanya:

Seseorang masuk ke masjid pada waktu shalat Maghrib, lalu ada seorang lelaki maju untuk mengimami jamaah. Ketika sujud, ia memanjangkan (meluruskan) kakinya dan tidak sujud di atas tujuh anggota sujud. Diketahui bahwa lutut dan telapak kakinya tidak menyentuh tanah. Lalu, bagaimana hukum orang yang shalat di belakangnya?

Beliau menjawab:

‘Imam ini tidak mampu melakukan sujud sesuai dengan tata cara yang dituntut ...

Para ulama berbeda pendapat tentang apakah imam yang tidak mampu melakukan salah satu rukun boleh menjadi imam bagi orang yang mampu melakukannya. Pendapat yang benar adalah bahwa ia boleh menjadi imam bagi orang yang mampu; karena imam yang tidak mampu ini gugur darinya apa yang tidak ia mampu lakukan, sehingga seakan-akan ia telah melakukannya...

Namun, sebaiknya dicari imam lain yang mampu melaksanakan rukun-rukun dan memenuhi syarat-syarat dengan sempurna; karena hal itu lebih hati-hati dan lebih membebaskan

tanggungan (dari tanggung jawab).’

(Selesai, diringkas dari *Fatawa Nur ‘ala ad-Darb* karya Ibnu Utsaimin).

Berdasarkan hal ini, apa yang engkau lakukan—yaitu tidak shalat di belakang imam yang tidak mampu rukuk, sujud, dan duduk—merupakan pendapat sebagian ulama. Namun yang lebih benar adalah bahwa engkau seharusnya tetap shalat di belakangnya, dan shalatmu sah insya Allah Ta‘ala.

Wallahu A’lam.